



## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYEBARLUASAN VIDEO PRIBADI YANG MENGANDUNG PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER

Fahririn<sup>1</sup>, Yuherman<sup>2</sup>, Nika Wela Romandanti<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sahid

[fahririn@usahid.ac.id](mailto:fahririn@usahid.ac.id)

### *Abstract*

*Accounts that spread pornographic content on Twitter social media are currently not only carried out by foreigners but also local people by displaying photos and videos containing immoral content. Some of the videos that were distributed were private videos that were deliberately distributed by the perpetrators with different aims and objectives. This is of course very detrimental to the victim, and the fact is that in the field the perpetrator spreads videos or accounts containing pornography and there is no accountability received by the creator of the account, so that the victim's video is still spread and becomes public consumption. The research method used in this research is the normative juridical research method. The type of data used is secondary data which includes theoretical basis, opinions of legal experts, books, statutory regulations, journals and literature. The research results show that several regulations have accommodated the distribution of private videos containing pornography, but this also provides legal certainty. Because the administrative legal process takes too long, and is supported by features on Twitter social media related to pornography, blocking is carried out automatically.*

**Keywords:** *Dissemination, Pornography, Victims, Twitter.*

### **Abstrak**

Akun-akun penyebar konten pornografi di media sosial twitter saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang asing namun juga masyarakat lokal dengan menampilkan foto dan video yang berisikan konten-konten asusila. dari beberapa video yang disebarluaskan merupakan video pribadi yang sengaja disebarluaskan oleh pelaku dengan mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Hal ini tentu sangat merugikan korban, dan fakta dilapangan pelaku penyebaran video atau akun yang bermuatan pornografi serta tidak ada pertanggungjawaban yang di terima oleh pembuat akun tersebut, sehingga videonya korban masih tersebar dan menjadi konsumsi public. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi landasan teori, pendapat para pakar ahli hukum, buku, peraturan perundang-undang, jurnal serta kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa aturan sudah mengakomodir terkait penyebaran video pribadi yang mengandung pornografi, tetapi

ini juga memberikan kepastian hukum. Karna adanya proses hukum secara administrasi terlalu lama, dan didukung dengan fitur dalam media sosial twitter terkait pornografi dilakukan pemblokiran secara otomatis.

**Kata kunci : Penyebarluasan, Pornografi, Korban, Twitter.**

## **1. Pendahuluan**

Hukum berfungsi untuk mengadili masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang di lakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan Negara) dan yang datang dari luar, yang di tunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.<sup>1</sup> Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih diantara bagian bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. <sup>2</sup>

Alat-alat kekuasaan Negara berdaya-upaya agar peraturan-peraturan hukum itu di taati dan di laksanakan. Jika sanksinya tidak dapat di paksakan, maka di usahakan supaya peraturan itu dapat dilakukan dengan hukuman pengganti lainnya. Paksaan tidak berarti wewenang, melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma norma hukum di hormati dan di taati.<sup>3</sup> Sumber hukum ialah segala atau apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata Setiap kegiatan manusia memiliki peraturan yang di atur sama hal-nya dengan menggunakan media elektronik. Semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya media elektronik di era-21. Semakin mudah dan cepat manusia untuk berkomunikasi. Alat elektronik dan internet semakin canggih dan pintar.

Internet mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia dewasa ini. Internet bisa berdampak positif maupun negatif tergantung dengan cara penggunaannya. Eksistensi Internet juga memperlancar segala jenis kegiatan yang dilangsungkan oleh manusia untuk melakukan konektivitas dengan manusia lainnya tanpa adanya hambatan atau kendala karena jarak. Hal ini menjadikan internet sebagai sebuah wahana bagi seluruh manusia untuk dapat memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang ada di seluruh sistem komputer. Sisi positif dari adanya internet selain sebagai alat komunikasi yaitu, sebagai wadah untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Cet.II , Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, Hlm. 71

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Yamiba, 2014, Hlm.25-26

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm.56

layanan jarak jauh, contohnya berbelanja online, memesan tiket pesawat atau tiket kereta api yang bisa diakses secara online<sup>4</sup>

Perubahan sosial yang disebabkan adanya kemajuan pada bidang teknologi serta informasi menjadi berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Berkembangnya ilmu serta teknologi pada bidang telekomunikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, tiktok, Youtube dan lainnya. Dengan kemudahan yang diberikan terhadap aplikasi tersebut menyebabkan dampak negatif yang disalahgunakan oleh pemakai nya yang tidak bertanggungjawab seperti memanfaatkan social media sebagai media menyebarkan konten-konten pornografi. Media sosial yang banyak menampilkan muatan yang melanggar kesusilaan oleh para penggunanya yaitu media sosial Twitter yang merupakan aplikasi layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks, foto dan video.

Kementrian komunikasi dan informasi RI pada tahun 2019 menemukan konten bermuatan pornografi sebanyak 244.738 , pada tahun 2020 sebanyak 1.062.558 , dan pada tahun 2021 sebanyak 1.101.324. <sup>5</sup> Pornografi adalah hal yang krusial khususnya bagi para perempuan, dampak dari penyalahgunaan gambar, video atau kata-kata kearah pornografi dapat menimbulkan traumatis bagi korbannya mengingat sifatnya yang sensitive.<sup>6</sup>

Dorongan seksual bagi pria dan wanita dewasa adalah keinginan untuk mendapat kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual namun tidak menyimpang dari norma. Namun, pada setiap manusia memiliki kepuasan sendiri seperti merekamnya ketika sedang berhubungan seksual

Perbuatan tersebut sudahlah salah karena bisa melanggar Undang- Undang pornografi Pasal 4 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi bahwa:

1. Setiap orang di larang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang : Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
  - a) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin

---

<sup>4</sup> Farhan Adriansyah, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Media Sosial Mango Live Yang Menayangkan Konten Pornografi, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No.9 Tahun 2023, hlm.2086

<sup>5</sup> Kominfo Terima Lebih Dari 430 Ribu Aduan Konten Negatif Sepanjang 2019, [https://kominfo.go.id/content/detail/23705/siaran-pres-no-04hmkominfo012020-tentang-kominfo-terima-lebih-dari-40-ribu-aduan-konten-negatif-sepanjang-2019/0/suaran\\_pres/](https://kominfo.go.id/content/detail/23705/siaran-pres-no-04hmkominfo012020-tentang-kominfo-terima-lebih-dari-40-ribu-aduan-konten-negatif-sepanjang-2019/0/suaran_pres/) , 25 November 2023, 17.34 WIB

<sup>6</sup> Armansyah dan Asty Pertiwi, *Pornosiber media sosial*, Jakarta, Tazkia Press, 2018, Hlm.24

- b) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual ; atau
- c) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Namun, ada penjelasan terhadap Pasal 4 ayat (1) bahwa :

*“yang di maksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”*

Adapun penjelasan terkait pengertian tentang pornografi menurut Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) bahwa :

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”*

*“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang di sediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui petunjuk langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya. “*

Manusia membutuhkan norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku manusia tersebut. Setiap manusia pasti mempunyai norma yang membatasi gerak hidupnya agar perbuatan dan perilakunya sesuai dengan nilai yang berlaku. Nilai-nilai norma kesusilaan sangat lekat dengan masalah konten pornografi di media sosial. Menyebarluaskan konten pornografi di media sosial twitter merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum. Peraturan-peraturan hidup itu berupa bisikan kalbu atau suara batin yang di akui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.<sup>7</sup>

Tindakan menyebarluaskan konten pornografi dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi bahwa :

*“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*

---

<sup>7</sup> C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Op.cit*, Hlm.53

Menyebarkan konten pornografi melalui media elektronik maupun media sosial adalah perbuatan yang dilarang dicantumkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*

Ketentuan pidana pada pelaku yang menyebarkan konten pornografi tercantum pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa :

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Akun-akun penyebar konten pornografi di media sosial twitter saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang asing namun juga masyarakat lokal dengan menampilkan foto dan video yang berisikan konten-konten asusila.<sup>8</sup>Banyaknya video dengan bermuatan konten pornografi tersebar pada sosial media, khususnya twitter. Bahkan akun-akun yang bermuatan asusila dan masih aktif hingga sekarang. Akun tersebut juga aktif menyebarkan foto dan video bermuatan pornografi dan tidak ada pertanggungjawaban yang di terima oleh pembuat akun tersebut, dan tidak ada perlindungan bagi korban yang videonya tersebar dan menjadi konsumsi public. Pada tahun 2021 tersebar foto bermuatan asusila perempuan bernama Mosshy dan laki laki bernama Ade yang tersebar jelas fotonya di media sosial twitter. Korban sangat dirugikan karena Mosshy dan Ade harus menanggung malu, trauma karena foto tersebut telah tersebar di media sosial. Namun Mosshy tidak membuat laporan Mosshy juga menutup semua akun media sosialnya karena kejadian tersebut. Video yang mengandung unsur asusila berdampak buruk bagi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat yang biasa dilakukan oleh para remaja seperti berciuman, berpelukan, dan melakukan hubungan suami istri tanpa menikah.<sup>9</sup>

Sebagai perbandingan dan perbedaan dalam pembahasan dalam artikel ini adalah, adalah yang pertama artikel yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter. Dalam artikel lebih membahas terkait dengan modus operasi penyebaran cyberporn dan membahas tentang siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawabkan. Sedangkan pada artikel

---

<sup>8</sup>Gede Bagus, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 1726.

<sup>9</sup>Yamri, Kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi dalam Hukum Positif Indonesia, Journal Of Legal Studies, Volume 1, Nomor 1, 2023, hlm.254.

ini saya lebih focus kepada tanggungjawab secara langsung kepada pelaku penyebaran video pornografi dan proses hukum yang sangat sulit untuk diselesaikan.<sup>10</sup>

Artikel yang kedua yang berjudul tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Fitur Live Streaming Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi. Dalam artikel ini membahas tentang pertanggungjawab hukum dalam menggunakan live streaming sedangkan media yang digunakan tidak disebutkan. Hal ini tentu menjadi pembeda dengan artikel yang penulis buat karena lebih focus kepada media sosial twitter.<sup>11</sup>

Artikel ketiga yang berjudul tentang Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram. Pada penelitian membahas tentang pengaturan dan pertanggungjawaban pelaku dan focus kepada Undang-undang ITE tahun 2008. Sedangkan penulis membahas dengan undang-undang terbaru tahun 2016, hal ini merupakan kebaruan dalam peraturan perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan Undang-undang Pornografi yang menjadi *lex generil*nya.<sup>12</sup>

Korban yang tidak melaporkan hal tersebut kepolisi karena proses hukum yang panjang dan di anggap diskriminatif terhadap perempuan serta potensi ancaman pidana dalam UU tentang pornografi dan UU informasi dan transaksi elektronik (ITE). Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau orang yang mengalami kerugian secara berlarut larut seperti malu yang berpotensi berkepanjangan di masa yang akan datang diakibatkan oleh tindak pidana. Banyak korban yang memilih tidak membawa kasusnya keranah hukum sebab, stigma negatif yang menempel pada orang yang berhubungan seksual diluar nikah masih melekat. Adanya ketakutan dari pihak korban bahwa keluarga atau orang-orang terdekat akan ikut menekan dan menyalahkan atas perilaku korban. Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku Penyebarluasan Video Pribadi yang Mengandung Pornografi Melalui Media Sosial Twitter.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>13</sup> Menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan

---

<sup>10</sup> Ranny Delita, “*Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitte*”, Skripsi Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

<sup>11</sup> Aloysius Agus Hansdyanto Wijaya, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Fitur Live Streaming Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 3 Tahun 2023.

<sup>12</sup> Adriansyah, “*Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram*”, Jurnal Hukum politik dan ilmu sosial, Vol. 2 No.2. 2023

<sup>13</sup> Heni Muchtar, “*Analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia*” Fakultas Ilmu Sosial, Univeritas Negeri Padang, Vol. XIV, No.1, 2015, Hlm.84

perundang-undangan, asas dan prinsip hukum serta pendapat para ahli / doktrin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi landasan teori, pendapat para pakar ahli hukum, buku, peraturan perundang-undang, jurnal serta kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan bahan hukum baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan cara membaca maupun menelusuri website internet lalu di kelola dan di rumuskan sesuai masing-masing pokok pembahasannya.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>14</sup> Chairul Huda menyatakan pertanggung jawaban pidana sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan nama ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini biasa disebut dengan *mens rea*. Landasan doktrin *mens rea* adalah adanya suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Atas dasar doktrin *mens rea* tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang.<sup>15</sup>

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggung jawab. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum.<sup>16</sup>

Terdapat 2 (dua) bentuk bentuk pertanggung jawaban hukum menurut teori tradisional:

1. Berdasarkan kesalahan (*based on fault*)

Karena perkembangan zaman, sistem hukum modern menuntut adanya suatu pembela antara kasus ketika individu merencanakan atau tidak merencanakan.

---

<sup>14</sup> Dadin Eka Saputra, “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial,*” *al-adl*, Volume IX, No.2, Agustus 2017, Hlm.275

<sup>15</sup> Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*, Cet.II, Jakarta, Sinargrafika, 2019, Hlm.216

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.216

Adanya suatu syarat yang mengharuskan bahwa suatu sanksi harus diberikan pada individu, dalam suatu keadaan ketika perbuatan seseorang membawa akibat yang membahayakan (*harmfull effect*) tanpa direncanakan. Ide ini dianut oleh sistem keadilan individualis.

2. Pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*)

Menurut sistem hukum terdahulu menyatakan bahwa hubungan antara perbuatan dan efek yang di timbulkan tidak memiliki kualifikasi psikologis. Menurut bentuk ini, seseorang dapat dipidana berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau terdapat unsur melawan hukum. Harus ada unsur obyektif dan pada pelaku terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pada pelaku.<sup>17</sup>

KUHP merujuk pada Pasal 282 tentang transaksi pornografi sesuai bunyi pasal tersebut beberapa ketentuan sanksi disebutkan sesuai dengan bentuk perbuatan dari kejahatan yang pelaku lakukan terhadap korbannya. Dan menurut Undang-Undang pornografi didalam Undang-Undang ini selain menjabarkan tentang transaksi atau jual beli saja terdapat larangan dan membatasi hal lain juga yang berkaitan terhadap tindak pidana transaksi pornografi, misalnya saja mendownload, mempertontonkan, penyebarluasan dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Pasal 282 KUHPidana yaitu :

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah di ketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan,gambar atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan , mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,

---

<sup>17</sup> Ayya Sofia Istifarrah, “ *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik,*” *Jurist-Diction*, Vol.3, No.4, Juli 2020, Hlm.1511

<sup>18</sup> I Kadek Arya Sumadiyasa,” *Inyoman Gede Sgiartha & Imade Minggu Widyantara, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi,*” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No.2, Agustus 2021, Hlm.375



menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

- 3) Jika melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.75.000,-

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia melihat kemampuan bertanggungjawab dari aspek kejiwaan dan dari aspek biologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP :

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana “*

Peraturan hukum di Indonesia sudah mengatur tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang serta sanksi apa yang akan didapatkan apabila melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Indonesia memegang teguh KUHP sebagai hukum materiil yang berlaku dan terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih khusus mengatur mengenai pornografi, yaitu Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang masuk ke ranah media sosial. Tetapi, peraturan Undang-Undang terkait informasi dan transaksi elektronik yang bermuatan pornografi masih tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penyebaran konten pornografi sehingga angka statistik pornografi di media sosial twitter meningkat.

Di perlukan upaya dari aparat penegak hukum dengan melaksanakan secara memantau, mengawasi sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan dengan deteksi dini, dilakukan terhadap jaringan atau jasa penyebaran konten pornografi khususnya di media sosial twitter
2. Upaya pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran yang mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran pornografi di media sosial twitter dan faktor peluang terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial twitter. Upaya ini meliputi penyuluhan keseluruhan lapisan masyarakat, pembinaan terhadap remaja, pemuda dan mahasiswa.
3. Penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan dan menguasai teknologi informasi, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan melalui media sosial khususnya media sosial twitter.
4. Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-undang yang berlaku untuk membuat

efek jera. Upaya ini meliputi penindakan dan memproses secara hukum terhadap pelaku penyebarluasan konten pornografi di media sosial twitter.

Konteks keberlakuan UU pornografi, orang dalam video yang tidak menghendaki penyebaran video tidak dapat di pidana. Terdapat batasan penting dalam UU pornografi, bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan "membuat" pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan diri sendiri dan kepentingan sendiri. Dengan demikian perbuatan membuat pornografi tidak bisa dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi. (Pasal 4 UU Pornografi). Pasal 6 UU pornografi juga menyebutkan larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dalam risalah pembahasan UU pornografi juga di jelaskan bahwa yang di definisikan sebagai perbuatan criminal adalah pembuatan, penyebarluasan, dan pengguna pornografi di ruang publik, ada aspek mendasar yaitu harus di tunjukan untuk ruang publik. Maka selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut.

Indonesia adalah negara hukum yang pastinya jika ada seseorang yang di rugikan secara fisik dan mental akan di berikan keadilan. Tindak pidana penyebarluaskan video pribadi yang mengandung pornografi di media sosial twitter pasti ada pihak yang di rugikan yaitu korban dari pelaku penyebaran konten pornografi.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada satu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang di lakukan adalah suatu kesalahan.

Keadilan yang dimaksud dalam kasus penyebarluasan konten pornografi yaitu keadilan untuk korban yang bersangkutan mendapatkan perlindungan hukum dan mempidana yang penyebarluaskan konten porografi serta memberikan keadilan bagi si pelaku yang telah penyebarluaskan konten pornografi tersebut. Tetapi, pada faktanya media sosial twitter sangat efektif dijadikan sebagai sarana untuk penyabarluasan pornografi walaupun undang-undang sudanh mengatur terkait tindak pidana pornografi tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang penyebarluaskan video pribadi yang mengandung pornografi di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pertanggung jawaban yang di lakukan Pemerintah yakni melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan pemblokiran konten pornografi yang terdapat di media sosial twitter dan membuat agar tidak bisa di akses atau di bukanya akun yang bermuatan pornografi dan pada aplikasi twitter harus memiliki fitur hapus otomatis akun-akun

yang bermuatan pornografi, sehingga mempermudah pihak yang bertanggung jawab serta memberikan sanksi pidana penjara maupun denda secara maksimal agar membuat efek jera kepada pelaku yang menyebarkan konten pornografi di media sosial twitter. Perlindungan terhadap korban penyebaran konten pornografi sangat penting karena korban dirugikan secara materil dan korban juga mengalami tekanan psikologis, cara yang digunakan oleh pelaku menggunakan media sosial sehingga jejak konten digital tidak akan bisa di hapus bahkan bisa di perbanyak oleh siapapun. Undang-undang ITE tidak mengatur bagaimana perlindungan bagi korban penyebaran konten pornografi, perlindungan bagi korban pornografi di media sosial masih secara umum antara lain ganti-kerugian, restitusi, bantuan medis, bantuan hukum dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, perlindungan dari keluarga, perlindungan dari masyarakat serta pemberian informasi kepada korban terkait proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana tersebut. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban penyebaran konten pornografi di media sosial twitter dimuat dalam kitab Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban walaupun masih bersifat sangat umum

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Dadin Eka Saputra, " *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial,*" *al-adl*, Volume IX, No.2, Agustus 2017
- Farhan Adriansyah, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Media Sosial Mango Live Yang Menayangkan Konten Pornografi, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No.9 Tahun 2023
- Gunawan, Ratu Agung Dewangga Arinatha, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penyebaran Iklan pada Media Elektronik yang Memuat Konten Pornografi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.2 (2021): 261-267.
- Hermawan, Alexander Nicko. "Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-undang Pornografi." *Jurnal Education and development* 8.4 2020: 669-673.
- Hidayat, Imam Hidayat, and Alimuddin Alimuddin. "Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1.2 (2020): 378-388.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, and Rahmad Hidayat. "Diversi Tersangka Kasus Penyebaran Konten Pornografi pada Media Sosial." *Halu Oleo Legal Research* 5.2 (2023): 485-500.

- Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta, and AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya* 9.10 (2021).
- Raka, Zoupi Dwi. *Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Rere, Krisencia Indah Permata Celina. *Perbandingan Penerapan Pidana Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial*. Diss. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.
- Siregar, Gomgom TP, and Indra Purnanto S. Sihite. "Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2020): 1-11.
- Wardana, Muhamad Pahlevy Wisnu, and S. H. Muchamad Iksan. *Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid. Sus/2018/PN. Skt)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Wiraguna, Komang, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 2.3 (2020): 372-377.
- Yamri, *Kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi dalam Hukum Positif Indonesia*, Journal Of Legal Studies, Volume 1, Nomor 1, 2023
- Yudit, Putra Anggara. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi Tiktok." (2023).
- Zulkifli, Andi Niswar. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

## **Buku**

- Armansyah dan Asty Pertiwi, *Pornosiber media sosial*, Jakarta, Tazkia Press, 2018
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet IV, Jakarta : Kencana Prenada, 2011
- Justisia Avilia Veda, *Aspek Hukum Untuk Jerat Pelaku*, SAFEnet, februari 2021
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Cet.II , Jakarta, Prenadamedia Group
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2013
- Widodo, *Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi Cybercrime Law Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Yogyakarta : Aswaraja Pressindo, 2013

Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Yamiba, 2014.